



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 1-K/PM.I-07/AD/II/2024**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. HENDRA FIRDAUS**  
Pangkat, NRP : Serka, 21100119270189  
Jabatan : Bamin Unit Intel III  
Kesatuan : Korem 092/Mrl  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang (Sulsel), 30 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 092/Mrl, Jl. Semangka Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara

Terdakwa tidak di tahan.

## PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut ;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom VI/3 Nomor : BP-10/A.10/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

## Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor : Kep/1/I/2024 tanggal 3 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49K/AD/I/2024 tanggal 9 Januari 2024.
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/1-K/PM.I-07/AD/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Hari Sidang.
4. Penunjukkan Panitera Nomor : TAPTERA/1-K/PM.I-07/AD/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/1-K/PM.I-07/AD/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Pergantian Hakim.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49K/AD/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 7 (tujuh) lembar Absensi Anggota Korem 092/Mrl bulan Mei s.d November 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/XI/2023 tanggal 27 November 2023 sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : R/30/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Panggilan ke-2 dari Kepala Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor : R/65/II/2024 tanggal 23 Januari 2024.

Tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Danrem 092/Mrl sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat Jawaban dari Danrem 092/Mrl Nomor : R/62/II/2024 tanggal 24 Januari 2024.
2. Surat Jawaban dari Danrem 092/Mrl Nomor : R/18/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.

Yang menyatakan bahwa Terdakwa belum bisa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan keamanan negara. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya selain itu perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung resmi. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.

Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

**Menimbang**, bahwa sejalan dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan (Perubahan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2017/SEMA Nomor 1 Tahun 2017). Sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 ini memberikan penafsiran bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkan paling singkat 1 (satu) bulan setelah berkas perkara diregistrasi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, dan berdasarkan surat jawaban dari Komandan satuan, serta tanggal registrasi berkas perkara ini yang sudah lebih dari 1 (satu) bulan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

**Menimbang**, bahwa menurut surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Korem 092/Mrl Prov. Kalimantan Utara atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka M. Hendra Firdaus (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Korem 092/Mrl dengan jabatan Bamin Unit Intel III hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21100119270198.
2. Bahwa Serka Hadi Purwanto (Saksi-1) dan Sertu M. Kusnanto (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2023.
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 saat dilaksanakan apel pagi di Makorem 092/Mrl Tanjung Selor Kab. Bulungan Kaltara Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, selanjutnya Danrem 092/Mrl memerintahkan kepada seluruh anggota Korem 092/Mrl untuk mencari di wilayah Kota Tanjung Selor dan sekitarnya namun Terdakwa tidak juga diketemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran Narkotika sehingga Terdakwa merasa takut jika diproses secara hukum apabila kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa sejak pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Kesatuan Korem 092/Mrl berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Tanjung Selor dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan Kodim 0903/Bul melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Denpom VI/3 Bulungan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/XI/2023 tanggal 27 November 2023.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 atau selama lebih kurang 208 (dua ratus delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Serka Hadi Purwanto, dan Sertu M. Kusnanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **HADI PURWANTO**  
Pangkat, NRP : Serka, 211090122331286  
Jabatan : Bati Ops Tim Intelrem 092/Mrl  
Kesatuan : Korem 092/Mrl  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro (Jatim) 31 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 092/Mrl, Jl. Semangka Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Hadi Purwanto (Saksi-1) kenal dengan Serka M. Hendra Firdaus (Terdakwa) sekira bulan Agustus tahun 2022 pada saat sama-sama berdinis di Tim Intel Korem 092/Mrl dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA pada saat dilaksanakan apel pagi di Makorem 092/Mrl Tanjung Selor Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah, selanjutnya Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif, kemudian Danrem 092/Mrl memerintahkan seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Tanjung Selor namun Terdakwa tidak juga diketemukan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa diduga telah terlibat dalam peredaran Narkotika sehingga tidak berani kembali ke Kesatuan Korem 092/Mrl untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, dan Kesatuan Korem 092/Mrl dalam keadaan damai, tidak dalam keadaan status tugas operasi/disiagakan.
6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku bagi anggota yang berdinan di Kesatuan Korem 092/Mrl.
7. Bahwa Kesatuan Korem 092/Mrl berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun tidak didapatkan informasi keberadaan Terdakwa, selanjutnya Kesatuan Korem 092/Mrl melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Denpom VI/3 Bulungan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan Surat Danrem 092/Mrl Nomor R/196/XI/2023 tanggal 20 November 2023.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **M. KUSNANTO**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31000642800581  
Jabatan : BaUnit Intel Timintel  
Kesatuan : Korem 092/Mrl  
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 26 Mei1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 092/Mrl, Jl. Rajawali Kec.Tanjung Selor  
Kab. Bulungan Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu M. Kusnanto (Saksi-2) kenal dengan Serka M. Hendra Firdaus (Terdakwa) sejak bulan Februari 2022 di Makorem 092/Mrl dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai anggota Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA saat dilaksanakan apel pagi di Makorem 092/Mrl Tanjung Selor Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah, selanjutnya Danrem 092/Mrl memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Tanjung Selor namun Terdakwa tidak juga diketemukan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa diduga telah terlibat dalam peredaran Narkotika sehingga Terdakwa merasa takut diproses secara hukum apabila kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Satuan yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan dan negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Korem 092/Mrl tidak status siaga operasi/disiagakan.
6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku bagi anggota yang berdinis di Kesatuan Korem 092/Mrl.
7. Bahwa Kesatuan Korem 092/Mrl berupaya melakukan pencarian di sekitar Kota Tanjung Selor akan tetapi Terdakwa tidak juga diketemukan, kemudian Kesatuan Korem 092/Mrl melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Denpom VI/3 Bul untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai Surat Danrem 092/Mrl Nomor : R/196/XI/2023 tanggal 20 November 2023.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat diminta tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa M. Hendra Firdaus adalah anggota TNI-AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Bamin Unit Intel III Korem 092/Mrl dengan pangkat Serka NRP 21100119270189 dan Terdakwa tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Korem 092/Mrl sebagai Komandan Satuannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

**Surat :**

- 7 (tujuh) lembar Absensi Anggota Korem 092/Mrl bulan Mei s.d November 2023

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) Anggota Korem 092/Mrl bulan Mei s.d November 2023, adalah benar daftar absensi satuan Korem 092/Mrl sejak bulan Mei s.d November 2023, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI/Desersi yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang serta telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut di atas telah telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka M. Hendra Firdaus (Terdakwa) adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Korem 092/Mrl dengan pangkat Serka NRP 21100119270189, Jabatan Bamin Unit Intel III, Kesatuan Korem 092/Mrl, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD.
2. Bahwa benar sepengetahuan Serka Hadi Purwanto (Saksi-1) dan Sertu M. Kusnanto (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2023.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa diduga telah terlibat dalam peredaran Narkotika sehingga tidak berani kembali ke Kesatuan Korem 092/Mrl untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa benar Kesatuan Korem 092/Mrl telah berupaya untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar kemudian Kesatuan Korem 092/Mrl berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, dan Kesatuan Korem 092/Mrl melaporkan perkara Terdakwa ke penyidik

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan merujuk pada bagian mengenai Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/XI/2023 tanggal 27 November 2023.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 atau selama lebih kurang 208 (dua ratus delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis akan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- |               |   |
|---------------|---|
| Unsur kesatu  | : Militer.  |
| Unsur kedua   | : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. |
| Unsur ketiga  | : Dalam waktu damai.  |
| Unsur keempat | : Lebih lama dari tiga puluh hari.  |

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "Miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu : Militer Sukarela dan Militer Wajib.

Bahwa dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka M. Hendra Firdaus (Terdakwa), adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Korem 092/Mrl dengan pangkat Serka NRP 21100119270198, Jabatan Bamin Unit Intel III, Kesatuan Korem 092/Mrl, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor : Kep/1/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 menyatakan Terdakwa Serka M. Hendra Firdaus sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 21100119270198, Kesatuan Korem 092/Mrl yang diserahkan perkaranya

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melalui Oditur Militer IV-16 Balikpapan.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan BIAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka M. Hendra Firdaus (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Korem 092/Mrl dengan jabatan Bamin Unit Intel III hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21100119270198, Kesatuan Korem 092/Mrl, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD.
2. Bahwa benar sepengetahuan Serka Suhardono (Saksi-1), dan Serda Mulyadi (Saksi-2), Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2023.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa diduga telah terlibat dalam peredaran Narkotika sehingga tidak berani kembali ke Kesatuan Korem 092/Mrl untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa benar Kesatuan Korem 092/Mrl telah berupaya untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar kemudian Kesatuan Korem 092/Mrl berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, dan Kesatuan Korem 092/Mrl melaporkan perkara Terdakwa ke penyidik Denpom VI/3 Bulungan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/XI/2023 tanggal 27 November 2023.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.1-07/AD/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan "waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 November 2023, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 November 2023, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan AMP mengenai keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Kesatuan Korem 092/Mrl berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, dan Kesatuan Korem 092/Mrl melaporkan perkara Terdakwa ke penyidik Denpom VI/3 Bulungan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-10/A.10/XI/2023 tanggal 27 November 2023.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 atau selama lebih kurang 208 (dua ratus delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar waktu selama 208 (dua ratus delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Denma Korem 092/Mrl batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan Laporan polisi Nomor : LP-10/A.10/XI/2023 tanggal 27 November 2023. selama 208 (dua ratus delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya terbukti sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kemauan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
5. Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sesuai aturan yang berlaku dan sampai dengan saat ini tidak kembali.
6. Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD, terbukti Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan.
7. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

### Keadaan-keadaan yang meringankan :

Nihil

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1-  
mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri tanpa peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan hingga saat persidangan terakhir dengan agenda putusan pada tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
4. Bahwa sampai perkara ini disidangkan, terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, hal tersebut menunjukkan jika Terdakwa tidak lagi ada keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
5. Bahwa melihat sikap dan mental Terdakwa yang demikian Majelis memandang pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI, yang seharusnya selalu dipegang teguh dan dijunjung tinggi ditaati oleh setiap Prajurit TNI termasuk diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan di samping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI AD untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukumkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, maka kini tibalah saatnya Majelis Hakim mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A.10/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan hingga saat perkara ini diputus pada tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Absensi Anggota Korem 092/Mrl bulan Mei s.d November 2023

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. HENDRA FIRDAUS** Serka NRP 21100119270198, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Absensi Anggota Korem 092/Mrl bulan Mei s.d November 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Rabu tanggal 28 bulan Februari Tahun 2024 oleh Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Alvie Syahri, S.H., Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Saiful, S.H. Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 2197005861076, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Cap/ Ttd

Cap/ Ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072

Cap/ Ttd

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvie Syahri, S.H.

Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Cap/ Ttd

Arief Lesmono, S.H.

Peltu NRP 2197005861076

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Peltu NRP 2197005861076

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)